



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1991 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS,
BAGIAN DAN UNIT PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa pemberian uang insentif/perangsang kepada Dinas/Bagian dalam Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang saat ini diperlukan berdasarkan Sura Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanggal 26 Juni 1978 Nomor 09/Kep/DPRD/78 ;
- b. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juli 1979 Nomor 129 Tahun 1979 Tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat diatas perlu disesuaikan dengan maksud dan materi Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menerbitkan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah /Jawa Timur/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 Tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS,BAGIAN DAN UNIT PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA TINGKAT II SEMARANG

Pasal 1

- (1) Memberikan uang perangsang kepada Dinas, Bagian dan Unit Pengelola Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- (2) Prosentase besarnya uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maximum sebesar 5% (lima Persen) diperhitungkan dari realisasi penerimaan yang dikelola langsung oleh Dinas, Bagian dan Unit di Lingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 2

Pemberian uang perangsang dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini dilakukan pada setiap bulan sekali.

Pasal 3

Membebaskan pengeluaran uang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanggal 26 Juni 1978 ,Nomor 09 /Kep/DPRD/78 tentang Pemberian Insentip kepada Karyawan-Karyawan Pemungut Pendapatan Daerah dari Dinas/Bagian dalam lingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 11 Juni 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

**WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

Ttd

HENDRADI, SH

Ttd

SOETRISNO SUHARTO

DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JAWA TENGAH

Tanggal 23-10-1991 No : 188.3/390/1991

A.n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Ttd

SARDJITO, SH

NIP.500.034.373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1991 SERI D NO.4
TANGGAL : 22 NOPEMBER 1991
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Ttd

Drs. SARDJONO, SH

NIP. 500 034 346

Asisten II Sekkoda

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS,
BAGIAN DAN UNIT PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang keuangan adalah merupakan salah satu kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat naik minimal 10% (sepuluhpersen) dari realisasi penerimaan tahun anggaransebelumnya.

Agar rencana kenaikan pendapatan tersebut dapat direalisasikan maka perlu ditunjang dengan langkah-langkah pembinaan ,penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah Daerah secara terus menerus, sehingga menjadi alat yang berdaya guna berhasil guna.

Untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka perlu memberikan dorongan kepada aparat Dinas, Bagian dan Unit dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang agar bekerja lebih baik yaitu dengan cara memberikan uang perangsang.

Bahwa pelaksanaan pemberian insentip/perangsang kepada karyawan-karyawan Dinas/Bagian dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang berdasarkan Kepulusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 09/Kep/DPRDf78 tanggal 26 Juni 1978; dan dengan diterbitkan Keputusan

Memeri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979, yang mengatur pemberian uang perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingka II Semarang tersebut,

perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,di pandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 ayat (1) : cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan penerimaan yang langsung dikelola oleh Dinas, Bagian dan Unit dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang adalah : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pungutan-pungutan Daerah Lainnya.
- Pasal 2 s/d Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : Pengaturan pelaksanaan pemberian uang perangsang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan “mobilitas serta operasional pegawai diserahkan kepada walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/390/1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN UANG
PERANGSANG KEPADA DINAS, BAGIAN DAN UNIT PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I JAWA TENGAH

Membaca : a.Surat Walikotamadya Kepada Daerah
Tingkat II Semarang tanggal 22 Agustus
1991 Nomor : 188.3/3938 perihal
permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
b.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991
Tentang Pemberian Uang Perangsang
Kepada Dinas, Bagian dan Unit Pengelola
Pendapatan Daerah diLingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkal II
Semarang.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk
mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud

Mengingat : 1.Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Padal 58 ayat(2)
dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2.Undang-undang nomor 10 Tahun 1950;
3.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126
Tahun 1979;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas, Bagian dan Unit Pengelola Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagai berikut:

Tanda baca "titik dua" diantara perkataan "NOMOR" dan angka "5" dihapus

DITETAPKAN DI : SEMARANG

PADA TANGGAL : 23 Oktober 1991

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

BIDANG I

ttd

Drs. SOENARTEDJO

